

1. Tugas Dinas Kesehatan Kota Batam

Dalam melaksanakan Pekerjaan, Dinas Kesehatan bertugas antara lain :

- a. Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang kesehatan serta tugas lain yang diberikan oleh Walikota.
- b. Dalam melaksanakan tugas Dinas Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

2. Fungsi Dinas Kesehatan Kota Batam:

1. Penyusunan program dan kegiatan dinas dalam jangka pendek menengah dan jangka panjang.
2. Penyelenggaraan urusan tata usaha perkantoran yang meliputi urusan umum, urusan keuangan dan urusan kepegawaian.
3. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya
4. Penyelenggaraan kegiatan teknis operasional yang meliputi bidang pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan bidang kesehatan keluarga dan promosi kesehatan dan bidang pelayanan kesehatan dan kefarmasian

5. Penyelenggaraan administrasi dan pelayanan umum kepada masyarakat dalam lingkup tugasnya
6. Pembinaan terhadap unit pelaksanaan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya
7. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya\

3. Wewenang Dinas Kesehatan Kepri

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 Tentang Peraturan Daerah Pasal 3, Dinas Kesehatan Kota Batam mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- a. penyelenggaraan standard minimal pelayanan kesehatan;
- b. pemberian perizinan terhadap penyelenggara pelayanan dan sarana kesehatan;
- c. pencegahan dan pengendalian penyakit menular;
- d. pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan obat dan NAPZA;
- e. pengadaan dan pengelolaan obat esensial;
- f. penetapan rekruiemen Tenaga Kesehatan Haji Indonesia;
- g. penyelenggaraan program Keluarga Berencana dan Kesehatan ibu dan anak;

- h. penyelenggaraan jaminan sosial kesehatan;
- i. penyelenggaraan nilai gizi dan pedoman sertifikasi teknologi kesehatan dan gizi;
- j. penyelenggaraan pembiayaan pelayanan kesehatan;
- k. penyelenggaraan akreditasi sarana dan prasarana kesehatan;
- l. penyelenggaraan pendidikan dan pendayagunaan tenaga kesehatan;
- m. penyelenggaraan penggunaan, konservasi, pengembangan dan pengawasan tanaman obat;
- n. penyelenggaraan penapisan, pengembangan dan penerapan teknologi kesehatan dan standar etika penelitian kesehatan;
- o. penyelenggaraan penggunaan bahan tambahan (zat aditif) tertentu untuk makanan dan penetapan pedoman pengawasan peredaran makanan;
- p. penyelenggaraan sistem jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat;
- q. penetapan kebijakan untuk mendukung pembangunan bidang kesehatan;
- r. penyelenggaraan dan pengawasan standard pelayanan minimal dalam bidang kesehatan yang wajib dilaksanakan oleh daerah;
- s. penyusunan rencana bidang kesehatan Kota Batam;
- t. perizinan bidang kesehatan;
- u. penanggulangan wabah dan bencana yang berskala daerah;

- v. penyelenggaraan sistem kesehatan;
- w. pengawasan teknis terhadap pelaksanaan seluruh bidang kesehatan sesuai peraturan perundang-undangan;
- x. penyelenggaraan dan pengawasan kerjasama kesehatan;
- y. penyelenggaraan perjanjian atau persetujuan internasional atas nama Daerah

B. Pengertian Korupsi dan Unsur-Unsurnya

1. Pengertian Korupsi

Korupsi merupakan gejala masyarakat yang dapat dijumpai dimana-mana dan sejarah membuktikan bahwa hampir tiap Negara dihadapkan pada masalah korupsi. Dalam sejarah tercatat bahwa korupsi bermula sejak awal kehidupan manusia, dimana organisasi kemasyarakatan yang rumit mulai muncul. Kepustakaan lain mencatat korupsi sudah berlangsung sejak zaman Mesir kuno, Babilonia, Roma, sampai pada abad pertengahan, hingga sekarang. Pada zaman Romawi korupsi dilakukan oleh para jenderal dengan cara memeras daerah jajahannya, untuk memperkaya dirinya sendiri. Pada abad pertengahan para bangsawan istana kerajaan juga melakukan praktek korupsi. Pendek kata, korupsi yang merupakan benalu sosial dan masalah besar sudah berlangsung dan tercatat di dalam sejarah Mesir, Babilonia, Ibrani, India, Cina, Yunani, dan Romawi kuno,

Dalam bahasa Indonesia kata korupsi adalah perbuatan buruk, seperti penggelapan uang, penerimaan uang atau korupsi juga diartikan sebagai penyelewengan atau penggelapan (uang Negara atau uang perusahaan) untuk kepentingan pribadi atau orang lain.

Pengertian masyarakat umum terhadap kata “korupsi” adalah berkenaan dengan “keuangan Negara” yang dimiliki secara tidak sah (haram).²² Korupsi dan koruptor sesuai dengan bahasa aslinya bersumber dari bahasa latin *corruptus*, yakni berubah dari kondisi yang adil, benar dan jujur menjadi kondisi yang sebaliknya *Corruption* dari kata kerja *corrumpere*, yang berarti busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, menyogok, orang yang dirusak, dipikat, atau disuap.²³ Menurut Encyclopedia American Korupsi adalah melakukan tindak pidana memperkaya diri sendiri yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan/ perekonomian negara.

Menurut Beberapa Negara - negara di dunia mengartikan korupsi antara lain²⁴:

- a. Meksiko Corruption is (*acts of dishonesty such as bribery, graft, conflict of interest negligence and lack of efficiency that require the planning of specific strategies it is an illegal inter change of favors*).

Korupsi diartikan : sebagai bentuk penyimpangan ketidakjujuran

Jakarta ²² Laden Marpaung, *Tindak Pidana Korupsi Masalah dan Pemecahannya*, Sinar Grafika,

²³ Muhammad Azhar , *Pendidikan Antikorupsi*, 2003, hlm 28.

²⁴ Syed Hussein Alatas, *Sosiologi Korupsi*, Jakarta, 1975, hlm. 32

berupa pemberian sogokan, upeti, terjadinya pertentangan kepentingan kelalaian dan pemborosan yang memerlukan rencana dan strategi yang akan memberikan keuntungan kepada pelakunya).

- b. Argentina, Di argentina karakteristik korupsi adalah perbuatan-perbuatan yang berupa :
1. Penyogokan/penyuapan (*bribery*): perbuatan menerima sesuatu langsung ataupun melalui perantara yang berupa uang ataupun pemberian lain ataupun janji untuk melakukan sesuatu dalam suatu hubungan yang berkaitan dengan fungsi (kedudukan) sebagai seorang pejabat/pegawai negeri ataupun menggunakan pengaruh atas kedudukannya tersebut sebelum pegawai negeri/pejabat lain melakukan sesuatu.
 2. Penyalahgunaan dana pemerintah/Negara: Tindakan menggunakan dana milik negara yang dikelola oleh pegawai/pejabat untuk tujuan yang berlainan dengan yang dimaksudkan untuk hal tersebut.
 3. Penggelapan (*Embezzlement*) tindakan pegawai negeri yang mencuri (memakai untuk diri sendiri dana yang dipercayakan kepadanya).
 4. Melakukan transaksi yang tidak sesuai dengan fungsi pejabat yang bersangkutan.

5. Pemerasan (Extortion).

Perbuatan korupsi dalam istilah kriminologi digolongkan kedalam bentuk kejahatan *White Collar Crime*. Dalam praktek berdasarkan undang-undang yang bersangkutan, Korupsi adalah tindak pidana yang memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan Negara dan Perekonomian.

Definisi korupsi di atas mengidentifikasi adanya penyimpangan dari pegawai publik (*public officials*) dari norma-norma yang diterima dan dianut masyarakat dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan pribadi (*serve private ends*). Senada dengan Azyumardi Azra mengutip pendapat Syed Husein Alatas yang lebih luas: "*Corruption is abuse of trust in the interest of private gain*", Korupsi adalah penyalahgunaan amanah untuk kepentingan pribadi.²⁵

Masyarakat pada umumnya menggunakan istilah korupsi untuk merujuk kepada serangkaian tindakan-tindakan terlarang atau melawan hukum dalam rangka mendapatkan keuntungan dengan merugikan orang lain. Hal yang paling mengidentikkan perilaku korupsi bagi masyarakat umum adalah penekanan pada penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan publik untuk keuntungan pribadi.

Dalam Kamus Lengkap *Oxford (The Oxford Unabridged Dictionary)* korupsi didefinisikan sebagai "penyimpangan atau perusakan integritas dalam pelaksanaan tugas-tugas publik dengan penyuaipan atau balas jasa".

²⁵ Syamsul Anwar, *Fikih Antikorupsi Perspektif Ulama Muhammadiyah Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah*, Pusat studi Agama dan Peradaban, Jakarta, 2006, hal 10.

Sedangkan pengertian ringkas yang dipergunakan World Bank adalah "penyalahgunaan jabatan publik untuk keuntungan pribadi (*the abuse of public office for private gain*). Definisi ini juga serupa dengan yang dipergunakan oleh *Transparency International* (TI), yaitu "korupsi melibatkan perilaku oleh pegawai di sektor publik, baik politikus atau pegawai negeri, dimana mereka dengan tidak pantas dan melawan hukum memperkaya diri mereka sendiri, atau yang dekat dengan mereka, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka."²⁶

Pengertian korupsi berdasarkan UU No. 3 tahun 1971, yang lebih luas, yang jika disimpulkan terdiri dari perbuatan seseorang yang merugikan keuangan Negara dan yang membuat aparat pemerintahan tidak "efektif, efisien, bersih dan berwibawa".

Menurut Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang No.33 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dikatakan korupsi adalah :

- a. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau suatu korporasi yang dapat merugikan Negara atau perekonomian Negara.
- b. Setiap orang lain atau dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau suatu korporasi, menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau

²⁶ Ahmad Fawa'id, Sulthonul Huda, *NU Melawan Korupsi: Kajian Tafsir dan Fiqih*. Hal 24

kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.

Dengan melihat beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa korupsi secara implisit adalah menyalahgunakan kewenangan, jabatan atau amanah secara melawan hukum untuk memperoleh keuntungan atau manfaat pribadi dan atau kelompok tertentu yang dapat merugikan kepentingan umum.

Dari beberapa definisi tersebut juga terdapat beberapa unsur yang melekat pada korupsi. *Pertama*, tindakan mengambil, menyembunyikan, menggelapkan harta negara atau masyarakat. *Kedua*, melawan norma-norma yang sah dan berlaku. *Ketiga*, penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang atau amanah yang ada pada dirinya. *Keempat*, demi kepentingan diri sendiri, keluarga, kerabat, korporasi atau lembaga instansi tertentu. *Kelima*, merugikan pihak lain, baik masyarakat maupun negara.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi

Jika dilihat dari unsur-unsur tindak pidana dari Moeljatno dan dari Rancangan Undang-Undang KUHP Nasional maka unsurnya adalah :

- a. Menurut pengertian Moeljatno Unsur Tindak Pidana meliputi :
 1. Unsur-unsur formal
 - a. Perbuatan (manusia)
 - b. Larangan itu disertai sanksi yang berupa pidana tertentu
 - c. Larangan itu dilanggar oleh manusia

2. Unsur-unsur Material

Perbuatan itu harus bersifat melawan hukum, yaitu harus betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak patut dilakukan.

b. Menurut pengertian rancangan KUHP

- a. Perbuatan sesuatu
- b. Perbuatan itu dilakukan atau tidak dilakukan
- c. Perbuatan itu oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan terlarang
- d. Perbuatan itu oleh Undang-Undang diancam pidana

c. Menurut Ilmu Hukum Pidana

Unsur-unsur tindak pidana dibedakan dalam dua macam yaitu unsur obyektif dan unsur subyektif.

1. Unsur Obyektif

Unsur obyektif adalah unsur yang terdapat diluar diri si pelaku tindak pidana. Menurut Lamintang, unsur obyektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan yang dapat dilakukan si pelaku. Unsur obyektif ini meliputi :

- a. Perbuatan atau kelakuan manusia
- b. Akibat yang menjadi syarat dari delik
- c. Unsur melawan hukum
- d. Unsur lain yang menentukan sifat tindak pidana

- e. Unsur yang memberatkan pidana
- f. Unsur tambahan yang menentukan tindak pidana

2. Unsur subyektif

Unsur subyektif adalah unsur yang terdapat dalam diri si pelaku tindak pidana.

Unsur subyektif ini meliputi :

- a. Kesengajaan (*dolus*)
- b. Kealpaan (*culpa*)
- c. Niat (*voornemen*)
- d. Maksud (*ogmerk*)
- e. Dengan rencana terlebih dahulu (*met voorbedachte rade*) dan
- f. Perasaan takut (*Vrees*)

1. Pengertian korupsi

Dalam ensiklopedia Indonesia disebut “korupsi” (dari bahasa Latin: corruption = penyuapan; corruptore = merusak) gejala dimana para pejabat, badan-badan Negara menyalahgunakan wewenang dengan terjadinya penyuapan, pemalsuan serta ketidakberesan lainnya. Adapun arti harfia dari korupsi dapat berupa :

1. Kejahatan kebusukan, dapat disuap, tidak bermoral, kebejatan, dan ketidakjujuran.
2. Perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan sogok dan sebagainya.
3. Korup (busuk; suka menerima uang suap, uang sogok; memakai kekuasaan untuk kepentingan sendiri dan sebagainya.

Baharuddin Lopa mengutip pendapat dari David M. Chalmers, menguraikan arti istilah korupsi dalam berbagai bidang, yakni yang menyangkut masalah penyuapan, yang berhubungan dengan manipulasi di bidang ekonomi, dan yang menyangkut bidang kepentingan umum.²⁷

Berdasarkan undang-undang bahwa korupsi diartikan:

- a. Barang siapa dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung merugikan keuangan Negara dan atau perekonomian Negara dan atau perekonomian Negara atau diketahui patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan Negara (Pasal 2)
- b. Barang siapa dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan secara langsung dapat merugikan Negara atau perekonomian Negara (Pasal 3)
- c. Barang siapa melakukan kejahatan yang tercantum dalam pasal 209, 210, 387, 388, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 425, 435 KUHP.

2. Sejarah Korupsi

Korupsi Masa VOC (Verenigde oost indische Compagnie) Benedict Anderson (1792) dalam tulisanya yang berjudul “ *The ideal of power ini javanese culture*”

²⁷ Hartanti, Evi, S.H., 2005. *Tindak Pidana Korupsi*. Sinar Grafika, Jakarta, hlm 9

menyatakan bahwa korupsi di Indonesia sudah ada sebelum Belanda menjajah Indonesia, menurutnya budaya korupsi sudah dimulai sejak zaman VOC (Verenigde Oost Indische Compagnie).

VOC adalah sebuah asosiasi dagang yang pernah menguasai dan memonopoli perekonomian Nusantara, asosiasi ini bahkan bertindak sebagai “pemerintah” yang mengatur dan berkuasa atas wilayah Nusantara, praktik dagang yang dikembangkan sangat monopolis, sehingga hubungan dagang diwarnai kecurangan dan persengkongkolan yang cenderung korup, karena tingginya tingkat korupsi di dalam tubuh VOC itulah maka akhirnya VOC mengalami kebangkrutan.²⁸

Di tahun 1799 asosiasi dagang VOC (Verenigde Oost Indische Compagnie) yang diplesetkan dengan *Verhaan onder Corruptie*, runtuh lantaran korupsi, Gubernur Antonio Van Diemen menyurati Heeren XVII tentang parahnya korupsi di tubuh VOC, di samping sistem perekonomian yang monopolis yang cenderung korup, korupsi di tubuh VOC juga diakibatkan korupsi yang terjadi di lingkungan pegawai VOC, gaji pegawai VOC yang sangat rendah yang berkisar antara 16-24 gulden perbulan, tidak sesuai dengan gaya hidup Batavia pada saat itu, kesenjangan gaji yang diterima para pegawai VOC dan birokrasi VOC telah mengakibatkan tingkat korupsi yang begitu tinggi. Pasalnya gaji yang diterima Gubernur Jendra berkisar antara 600-700 gulden, dibandingkan dengan gaji pegawai yang terlalu minim.²⁹

²⁸ Prof. Ulil Albab, makalah kajian korupsi, pada seminar anti korupsi di UNITOMO Surabaya tanggal 2 Juni 2006

²⁹ *Ibid*, hal 3.

a. Korupsi Masa Penjajahan Belanda

Warisan budaya korupsi zaman VOC di lanjutkan oleh pemerintah hindia belanda pada waktu itu, menurut Ong Hok Ham, dalam bukunya “politik, korupsi dan budaya” korupsi di zaman belanda dapat di telusuri dengan munculnya istilah (terminoogi) “*katabelece*” sebagai salah satu modus operandi korupsi pada zaman belanda, katebelence sendiri berasal dari kosa kata belanda yang berarti “surat sakti”, gunanya untuk mempengaruhi kebijakan/keputusan untuk kepentingan yang sifatnya menguntungkan pribadi atau kelompok tertentu.

Korupsi pada zaman belanda dengan modus berbeda dapat di lihat pada kebijakan tanam paksa pemerintah hindia belanda terhadap warga pribumi, rakyat pibumi di paksa untuk menanam komoditi-komoditi yang laku dan di butuhkan di pasar eropa, seperti kopi, teh, nila dan cabai, menurut peraturan pemerintah hindia belanda, pribumu wajib menanam 1/3 dari sawa mereka untuk di tanami komodity yang sudah di tentukan oleh pemerintah hindia belanda. Dan meluangkan 1/3 waktunya untuk mengawasi tanaman tersebut, tapi pada prakteknya petani harus menanam 2/3 tanahnya untuk di tanami tanaman komodity pasar eropa, para kepala desa, demang, wedana memaksa para petani untuk menanam 2/3 tanaman yang di inginkan oleh hindia belanda, yang sudah barang tentu keuntungan akan masuk kantong pribadi mereka, sementara itu para pengawas utusan pemerintah belandan membiarkan praktek korupsi tersebut terus berjalan. Tentunya mereka juga dapat bagian yang tidak sedikit dari persengkokolan tersebut. Dan praktrek seperti ini

berlangsung selama beratus- ratus tahun, sehingga sudah menjadi budaya bagi pemerintah hindia belanda.

b. Korupsi pada masa penjajahan jepang.

Peralihan kekuasaan dari penjajahan belanda ke jepang tidak memperbaiki budaya korupsi di indonesia, penjajahan jepang yang berlangsung 3,5 tahun, nilai penderitaanya sama dengan penjajahan yang dilakukan hindia belanda selama 3,5 abad, jepang yang menganggap indonesia sebagai medan peperangan mengakibatkan semua yang ada di indonesia baik alam, manusianya digunakan untuk kepentingan jepang.³⁰

Menurut para ahli sejarah, di perkirakan masa jepang adalah masa mewabahnya korupsi di indonesia sebelum masa kemerdekaan. Bahkan akibat dari langkahnya minyak tanah bagi kebutuhan tentara jepang, mereka menyuruh dan memaksa rakyat pribumi untuk menanam pohon jarak yang digunakan untuk kepentingan penerangan tentara jepang. Pada masa ini terjadi pergolakan ekonomi yang luar biasa, karena jepang tidak lagi memikirkan tentang ekonomi rakyat pribumi melainkan hanya berorientasi pada bagaimana memenangi perang di kawasan asia, sehingga rakyat pribumi semakin menderita.

c. Korupsi dimasa orde lama.

Korupsi juga terjadi pada pemerintahan pra kemerdekaan, yakni pemerintahan orde lama, pemerintahan era soekarno juga di landa banyak kasus- kasus korupsi, setidaknya tercatat sudah dua kali pemerintah pada masa itu membentuk badan

³⁰ *Ibid*, hal 57.

pemberantasan korupsi, yakni paran dan operasi budhi. PARAN singkatan dari panitia Retooling aparatu negara di bentuk atas dasar undang-undang keadaan bahaya, dipimpin oleh Abdu Harist Nasution, salah satu tugasnya adalah agar para pejabat pemerintah mengisi formulir, sama dengan pelaporan kekayaan pejabat publik pada masa sekarang.

Namun pemerintah pada waktu itu juga setengah hati dalam pemberantasan korupsi, realitas selanjutnya peran badan pemberantasan korupsi tersebut banyak di keberi ruang geraknya, muncul gerakan agar formulir tersebut di langsung di serahkan pada presiden tidak lagi kepada PARAN sebagai lembaga sah pemerintah untuk pemberantasan korupsi.

3. Jenis-jenis Korupsi

Tindak pidana korupsi dalam berbagai bentuk mencakup pemerasan, penyuapan dan gratifikasi pada dasarnya telah terjadi sejak lama dengan pelaku mulai dari pejabat negara sampai pegawai yang paling rendah. Korupsi yang terjadi di Indonesia saat ini, terutama yang dilakukan oleh aparatur pemerintah sudah mulai dilakukan secara sistematis baik oleh perorangan maupun berkelompok (berjamaah), serta semakin meluas dan semakin canggih dalam proses pelaksanaannya. Korupsi ini semakin memprihatinkan bila terjadi dalam aspek pelayanan yang berkaitan dengan sektor publik, mengingat tugas dan kewajiban utama dari aparat pemerintah adalah memberikan pelayanan kepada publik atau masyarakat.

Korupsi pada hakekatnya berawal dari suatu kebiasaan (*habit*) yang tidak disadari oleh setiap aparat, mulai dari kebiasaan menerima upeti, hadiah, suap, pemberian fasilitas tertentu ataupun yang lain dan pada akhirnya kebiasaan tersebut lama-lama akan menjadi bibit korupsi yang nyata dan dapat merugikan keuangan negara.

Untuk mencabut akar permasalahan sumber terjadinya korupsi di sektor publik, perlu didefinisikan pula sifat atau model dari korupsi dan dilakukan pengukuran secara komprehensif dan berkesinambungan. Untuk dapat mendefinisikan model korupsi, dimulai dengan melakukan pengukuran secara obyektif dan komprehensif dalam mengidentifikasi jenis korupsi, tingkat korupsi dan perkembangan korupsi dan menganalisa bagaimana korupsi bisa terjadi dan bagaimana kondisi korupsi saat ini.

Seiring dengan perkembangan jaman dan budaya masyarakat korupsi pun ikut tumbuh sedemikian rupa sehingga memiliki bentuk, model atau jenis yang beragam. Banyak para pakar yang telah mencoba mengelompokkan jenis-jenis atau model-model korupsi.

Dari beberapa definisi yang telah disebutkan di atas, dapat diringkas secara umum bentuk-bentuk, karakteristik atau ciri-ciri, dan unsur-unsur (dari sudut pandang hukum) korupsi sebagai berikut :³¹

- a. Penyuapan (*bribery*) mencakup tindakan memberi dan menerima suap, baik berupa uang maupun barang.

³¹ *Ibid*, hal 26.

- b. *Embezzlement*, merupakan tindakan penipuan dan pencurian sumber daya yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu yang mengelola sumber daya tersebut, baik berupa dana publik atau sumber daya alam tertentu
- c. *Fraud*, merupakan suatu tindakan kejahatan ekonomi yang melibatkan penipuan (*trickery or swindle*). Termasuk didalamnya proses manipulasi atau mendistorsi informasi dan fakta dengan tujuan mengambil keuntungan-keuntungan tertentu.
- d. *Extortion*, tindakan meminta uang atau sumber daya lainnya dengan cara paksa atau disertai dengan intimidasi-intimidasi tertentu oleh pihak yang memiliki kekuasaan. Lazimnya dilakukan oleh mafia-mafia lokal dan regional.
- e. *Favouritism*, adalah mekanisme penyalahgunaan kekuasaan yang berimplikasi pada tindakan privatisasi sumber daya.
- f. Melanggar hukum yang berlaku dan merugikan negara.
- g. Serba kerahasiaan, meskipun dilakukan secara kolektif atau “korupsi berjama’ah”.

Jenis korupsi yang lebih operasional juga diklasifikasikan oleh tokoh reformasi, M. Amien Rais yang menyatakan sedikitnya ada empat jenis korupsi. *Pertama*, korupsi ekstortif, yakni berupa sogokan atau suap yang dilakukan pengusaha kepada penguasa. *Kedua*, korupsi manipulatif, seperti permintaan seseorang yang memiliki kepentingan ekonomi kepada eksekutif atau

legislatif untuk membuat peraturan atau UU yang menguntungkan bagi usaha ekonominya.

Ketiga, korupsi nepotistik, yaitu terjadinya korupsi karena ada ikatan kekeluargaan, pertemanan, dan sebagainya. *Keempat*, korupsi subversif, yakni mereka yang merampok kekayaan negara secara sewenang-wenang untuk dialihkan ke pihak asing dengan sejumlah keuntungan pribadi.³²

Diantara model-model korupsi yang sering terjadi secara praktis adalah: pungutan liar, penyuapan, pemerasan, penggelapan, penyelundupan, pemberian (hadiah atau hibah) yang berkaitan dengan jabatan atau profesi seseorang Jeremy Pope (2007: xxvi) - mengutip dari Gerald E. Caiden dalam "*Toward a General Theory of Official Corruption*".

4. Bentuk-bentuk korupsi

menguraikan secara rinci bentuk- bentuk korupsi yang umum dikenal, yaitu:

- a. Berkhianat, subversif, transaksi luar negeri ilegal, penyelundupan.
- b. Penggelapan barang milik lembaga, swastanisasi anggaran pemerintah, menipu dan mencuri.
- c. Penggunaan uang yang tidak tepat, pemalsuan dokumen dan penggelapan uang, mengalirkan uang lembaga ke rekening pribadi, menggelapkan pajak, menyalahgunakan dana.

³² Syamsul Anwar, *Fikih Antikorupsi Perspektif Ulama Muhammadiyah Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah*, hlm.18.

- d. Penyalahgunaan wewenang, intimidasi, menyiksa, penganiayaan, memberi ampun dan grasi tidak pada tempatnya.
- e. Menipu dan mengecoh, memberi kesan yang salah, mencurangi dan memperdaya, memeras.
- f. Mengabaikan keadilan, melanggar hukum, memberikan kesaksian palsu, menahan secara tidak sah, menjebak.
- g. Tidak menjalankan tugas, desersi, hidup menempel pada orang lain seperti benalu.
- h. Penyuapan dan penyogokan, memeras, menguti pungutan, memintakomisi.
- i. Menjegal pemilihan umum, memalsukan kartu suara, membagi-bagi wilayah pemilihan umum agar bisa unggul.
- j. Menggunakan informasi internal dan informasi rahasia untuk kepentingan pribadi; membuat laporan palsu
- k. Menjual tanpa izin jabatan pemerintah, barang milik pemerintah, dan surat izin pemerintah.
- l. Manipulasi peraturan, pembelian barang persediaan, kontrak, dan pinjaman uang.
- m. Menghindari pajak, meraih laba berlebih-lebihan.
- n. Menjual pengaruh, menawarkan jasa perantara, konflik kepentingan.

- o. Menerima hadiah, uang jasa, uang pelicin dan hiburan, perjalanan yang tidak pada tempatnya.
- p. Berhubungan dengan organisasi kejahatan, operasi pasar gelap.
- q. Perkoncoan, menutupi kejahatan.
- r. Memata-matai secara tidak sah, menyalahgunakan telekomunikasi dan pos.

5. Penyebab tindak pidana korupsi

1. Kemiskinan

Dikalangan rakyat Indonesia saat ini, kemiskinan merupakan masalah utama. Orang-orang akan melakukan berbagai cara untuk terhindar dari kemiskinan. Pemerintah sudah berusaha dengan sekuat tenaga untuk mengatasi kemiskinan ini, contohnya : memberikan Raksin pada masyarakat yang kurang mampu. Tapi sampai saat ini pun masih banyak rakyat yang kelaparan. Maka sudah tidak heran lagi jika banyak orang yang melakukan tindak pidana korupsi.

Untuk menghindari masalah yang akan timbul akibat kemiskinan, pemerintah dan masyarakat hendaknya bekerja sama dalam menciptakan lapangan pekerjaan. Dengan banyaknya lapangan pekerjaan dan rakyat sudah bisa mengolah sumber daya alamnya sendiri dengan baik, maka tidak mustahil kemiskinan itu bisa dihindari. Jika sudah tidak ada lagi kemiskinan di Indonesia maka kita semua

akan terhindar dari tindak pidana korupsi maka negara Indonesia akan aman dan sejahtera.

2. Lemahnya Pendidikan Agama dan Etika

Rakyat Indonesia saat ini seperti rakyat yang tak beretika. Lemahnya benteng keimanan dalam diri seseorang mengakibatkan orang tersebut cepat terjerumus ketindakan yang sifatnya negatif. Lemahnya keimanan seseorang mengakibatkan orang tersebut mudah terpengaruh oleh hal-hal yang merugikan dirinya sendiri dan orang lain.

3. Tidak Adanya Sanksi Tegas

Di Indonesia yang mengaku sebagai negara hukum, mempunyai banyak peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang berbagai masalah yang terjadi di Indonesia. Salah satunya perundang-undangan tentang masalah korupsi. Tapi peraturan perundang-undangan tentang korupsi ini kurang tegas. Karena pemerintah sulit mencari bukti dan sulit menentukan pelaku tindak pidana korupsi. Sehingga seolah-olah hukum di Indonesia tidak berlaku.

6. Jenis penjatuhan pidana terhadap tindak pidana korupsi

Berdasarkan ketentuan undang-undang nomor 31 Tahun 1999 jo undang-undang nomor 20 tahun 2001, jenis penjatuhan pidana yang dapat dilakukan hakim terhadap terdakwa tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut.

1. Pidana Mati

“Dapat dipidana mati karena kepada setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang nomor 31 tahun 1999 jo Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yang dilakukan dalam keadaan tertentu.”

2. Pidana Penjara

- a. ”Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) bagi setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara (Pasal 2 ayat 1).”
- b. “Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak satu Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) bagi setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada

padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara (Pasal 3).”

- c. “Pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta) bagi setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi. (Pasal 21).”
- d. “Pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) bagi setiap orang sebagaimana dimaksud dalam pasal 28, pasal 29, pasal 35, dan pasal 36.”

3. Pidana Tambahan

- e. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut.

- f. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.
- g. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun.
- h. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana.

Jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka terpidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak memenuhi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai ketentuan undang-undang nomor 31 tahun 1999 jo undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

7. Pengadaan Barang dan Jasa

Pengadaan barang/jasa pemerintah adalah kegiatan pengadaan barang/jasa yang dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD), baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun oleh penyedia barang/jasa.

Berdasarkan ketentuan dalam Perpres No. 54 Tahun 2010 Pasal 5, Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. efisien
- b. efektif
- c. transparan
- d. terbuka
- e. bersaing
- f. adil/tidak diskriminatif; dan
- g. akuntabel

Dalam penjelasan Perpres 54 Tahun 2010 dijelaskan bahwa: Dengan menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, keterbukaan, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses Pengadaan Barang/Jasa, karena hasilnya dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dari segi administrasi, teknis dan keuangan.

- a. Efisien, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus diusahakan dengan
- b. menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum.
- c. Efektif, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya.
- d. Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan Barang/Jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh Penyedia Barang/Jasa yang berminat serta oleh masyarakat pada umumnya.
- e. Terbuka, berarti Pengadaan Barang/Jasa dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Jasa yang memenuhi persyaratan/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas.
- f. Bersaing, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara sebanyak mungkin Penyedia Barang/Jasa yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh Barang/Jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam Pengadaan Barang/Jasa.

- g. Adil/tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Penyedia Barang/Jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional.
- h. Akuntabel, berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

8. Kebijakan Penanggulangan Korupsi

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu masalah besar yang selalu menjadi keprihatinan masyarakat. Tidak hanya menjadi keprihatinan dunia internasional. Dalam Resolusi tentang “*Corruption in government*” yang diterima kongres PBB ke 8 mengenai “*The Prevention of Crime Treatment of Offenders*” di Havana (Cuba) Tahun 1990, antara lain dinyatakan, bahwa:³³

- a. Korupsi dikalangan pejabat public “*corrupt activities of public official*” : Dapat menghancurkan efektivitas potensial dari semua jenis program pemerintah “*can destroy the potential effectiveness of all types of governmental programmes*”.
- b. Dapat mengganggu/menghambat pembangunan “*hinder development*” dan

³³ Barda Nawawi Arief, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 198, Hal. 69

- c. Menimbulkan korban individual maupun kelompok masyarakat “*victimize individual and groups*”.
- d. Ada keterkaitan erat antar korupsi dengan berbagai bentuk kejahatan ekonomi, kejahatan terorganisasi, dan penyucian uang haram “*money laundering*”. Mengingat berbagai pertimbangan lainnya, Resolusi tersebut menghimbau kepada Negara-negara anggota PBB untuk menetapkan strategi anti korupsi sebagai prioritas utama di dalam perencanaan pembangunan sosial ekonomi, dalam pertimbangan resolusi itu antara lain ditegaskan, bahwa korupsi merupakan masalah serius karena dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat.³⁴
- e. Merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas
- f. Membahayakan pembangunan sosial, ekonomi, dan politik.

Memperhatikan pernyataan kongres PBB di atas, maka upaya atau kebijakan penanggulangan korupsi seyogianya merupakan bagian dari strategi kebijakan pembangunan sosial ekonomi dan kebijakan pembangunan nasional.³⁵

Bertolak dari pendekatan integral yang demikian, maka masalah korupsi bukan semata-mata masalah hukum dan kebijakan penegakan hukum. Upaya penanggulangan korupsi lewat kebijakan perundang-undangan dan penegakan hukum pidana telah cukup lama dilakukan, namun tetap saja korupsi itu ada dan sulit

³⁴ *Ibid*, hal 70.

³⁵ *Ibid*, hal 70.

diberantas. Hal ini disebabkan, masalah korupsi ini berakaitan erat dengan berbagai kompleksitas masalah lainnya, antara lain masalah mental/moral, masalah kebutuhan ekonomi dan struktur sistem budaya politik, masalah peluang yang ada di dalam mekanisme pembangunan atau kelemahan birokrasi prosedur administrasi (termasuk sistem pengawasan) di bidang keuangan dan pelayanan umum.

Memberantas korupsi yang sudah berurat berakar dalam sendi-sendi masyarakat kita, diperlukan adanya partisipasi segenap lapisan masyarakat. Tanpa partisipasi dari rakyat dan dukungan mereka, segala usaha, undang-undang dan komisi-komisi akan terbentur pada kegagalan. Beberapa saran dikemukakan antara lain adalah :

- a. Adanya kesadaran rakyat untuk ikut memikul tanggung jawab guna melakukan partisipasi politik dan control sosial, dan tidak bersikap apatis acuh tak acuh. kontrol sosial baru bisa efektif, apabila bisa dilaksanakan oleh dewan-dewan perwakilan yang benar-benar representative dan otonomi, pada taraf desa sampai pada taraf pusat/nasional.
- b. Menanamkan aspirasi nasional positif. Yaitu mengutamakan kepentingan nasional, kejujuran serta pengabdian pada bangsa dan Negara, melalui sistem pendidikan formal, dan non formal dan pendidikan agama.
- c. Para pemimpin dan pejabat memberikan tauladan baik, dengan mematuhi pola hidup sederhana, dan memiliki rasa tanggung jawab susila.

- d. Adanya sanksi dan kekuatan menindak, memberantas dan menghukum tindak pidana korupsi. Tanpa kekauatan riil dan berani bertindak tegas semua undang-undang, team, komisi dan operasi menjadi mubazir, menjadi “penakut burung” belaka
- e. Reorganisasi dan rasionalisasi dan organisasi pemerintahan, melalui penyerdehanaan jumlah departemen beserta jawatan-jawatan dibawahannya. Adanya koordinasi antar departemen yang lebih baik, disertai sistem kontrol yang teratur terhadap administarsi pemerintah, baik dipusat maupun didaerah.
- f. Adanya sistem penerimaan pegawai berdasarkan prinsip “*achievement*” atau keterampilan teknis dan bukan berdasarkan norma “*ascription*”, sehingga memberikan kekuasaan bagi berkembangnya nepotisme. Hendaknya dilakukan pemecatan terhadap pegawai yang melakukan korupsi, dan bukan hanya melakukan pemindahan atau mempromosikan mereka ketempat lain.
- g. Adanya kebutuhan pada pegawai-pegawai non politik, demi kelancaran administrasi pemerintah. Ditunjang oleh gaji yang memadai bagi para pegawai dan adanya jaminan masa tua, sehingga berkuranglah kecenderungan untuk melakukan korupsi.
- h. Menciptakan aparatur yang jujur. Kompleksitas hierakhi administrasi harus disertai disiplin kerja yang tinggi. Sedangkan jabatan dan kekuatan didistribusikan melalui norma-norma teknis.

- i. Sistem budget dikelola oleh pejabat yang mempunyai tanggung jawab etis tinggi, dibarengi sistem kontrol yang efisien. Menyelenggarakan sistem pemungutan bea cukai yang efektif dan survive yang ketat, baik dipusat maupun didaerah
- j. Heregistrasi atau pencatatan ulang kekayaan perseorangan yang menyolok, dengan pengenaan pajak yang tinggi. Kekayaan yang statusnya tidak jelas dan diduga menjadi hasil korupsi.
- k. Ringkasnya, tindak korupsi itu merupakan tindak pidana yang sangat merugikan bangsa dan Negara, dan menjadi hambatan utama dalam pembangunan. Walaupun demikian korupsi juga mempunyai fungsi yang positif yaitu :
 - 1. Mencegah meluasnya ketidak puasan karena adanya distribusi kekuasaan dan kekayaan yang tidak merata.
 - 2. Sekaligus juga menjadi pengaman bagi munculnya revolusi sosial, khususnya mencegah keresahan dan revolusi di daerah urban.

Salah satu tugas Negara adalah menghadapi bahaya-bahaya subversi dan ancaman dari luar dengan sarana angkatan bersenjata. Maka tugas lainnya yang teramat penting ialah mampu menyusun *task force*/kekuatan riil untuk menanggapi bahaya dari dalam yaitu korupsi.

9. Pertanggung Jawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana mengandung asas kesalahan (asas culpabilitas), yang didasarkan pada keseimbangan monodualistik bahwa asas kesalahan yang didasarkan pada nilai keadilan harus disejajarkan berpasangan dengan asas legalitas yang didasarkan pada nilai kepastian. Walaupun Konsep berprinsip bahwa pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan, namun dalam beberapa hal tidak menutup kemungkinan adanya pertanggungjawaban pengganti (vicarious liability) dan pertanggungjawaban yang ketat (strict liability). Masalah kesesatan (error) baik kesesatan mengenai keadaannya (error facti) maupun kesesatan mengenai hukumnya sesuai dengan konsep alasan pemaaf sehingga pelaku tidak dipidana kecuali kesesatannya itu patut dipersalahkan.³⁶

Pertanggungjawaban pidana diterapkan dengan ppidanaan, yang bertujuan untuk untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat menyelesaikan konflik yang ditimbulkan tindak pidana memulihkan keseimbangan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang baik dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Kesalahan tersebut terdiri dari dua jenis yaitu kesengajaan (opzet) dan kelalaian (culpa), Sesuai teori hukum pidana Indonesia, kesengajaan terdiri dari tiga macam, yaitu sebagai berikut:

³⁶ Nawawi Arief, Barda . Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2001. hlm. 23

- a. Kesengajaan yang bersifat tujuan Bahwa dengan kesengajaan yang bersifat tujuan, si pelaku dapat dipertanggungjawabkan dan mudah dapat dimengerti oleh khalayak ramai. Apabila kesengajaan seperti ini ada pada suatu tindak pidana, si pelaku pantas dikenakan hukuman pidana. Karena dengan adanya kesengajaan yang bersifat tujuan ini, berarti si pelaku benar-benar menghendaki mencapai suatu akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukuman ini.
- b. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian Kesengajaan ini ada apabila si pelaku, dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.
- c. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan Kesengajaan ini yang terang-terang tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu. Selanjutnya mengenai kealpaan karena merupakan bentuk dari kesalahan yang menghasilkan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan seseorang yang dilakukannya.³⁷

³⁷ Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta. 1993. hlm. 46

Kelalaian (culpa) terletak antara sengaja dan kebetulan, bagaimanapun juga culpa dipandang lebih ringan dibanding dengan sengaja, oleh karena itu delik culpa, culpa itu merupakan delik semu (quasideliet) sehingga diadakan pengurangan pidana. Delik culpa mengandung dua macam, yaitu delik kelalaian yang menimbulkan akibat dan yang tidak menimbulkan akibat, tapi yang diancam dengan pidana ialah perbuatan ketidak hati-hatian itu sendiri, perbedaan antara keduanya sangat mudah dipahami yaitu kelalaian yang menimbulkan akibat dengan terjadinya akibat itu maka diciptalah delik kelalaian, bagi yang tidak perlu menimbulkan akibat dengan kelalaian itu sendiri sudah diancam dengan pidana.³⁸

Syarat-syarat elemen yang harus ada dalam delik kealpaan yaitu:

- 1) Tidak mengadakan praduga-praduga sebagaimana diharuskan oleh hukum, adapun hal ini menunjuk kepada terdakwa berpikir bahwa akibat tidak akan terjadi karena perbuatannya, padahal pandangan itu kemudian tidak benar. Kekeliruan terletak pada salah piker/pandang yang seharusnya disingkirkan. Terdakwa sama sekali tidak punya pikiran bahwa akibat yang dilarang mungkin timbul karena perbuatannya. Kekeliruan terletak pada tidak mempunyai pikiran sama sekali bahwa akibat mungkin akan timbul hal mana sikap berbahaya
- 2) Tidak mengadakan penghati-hatian sebagaimana diharuskan oleh hukum, mengenai hal ini menunjuk pada tidak mengadakan penelitian

³⁸ *Ibid.* hlm. 48

kebijaksanaan, kemahiran/usaha pencegah yang ternyata dalam keadaan yang tertentu/dalam caranya melakukan perbuatan.³⁹

Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggungjawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Tindak pidana jika tidak ada kesalahan adalah merupakan asas pertanggungjawaban pidana, oleh sebab itu dalam hal dipidanya seseorang yang melakukan perbuatan sebagaimana yang telah diancamkan, ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan.⁴⁰

Berdasarkan hal tersebut maka pertanggungjawaban pidana atau kesalahan menurut hukum pidana, terdiri atas tiga syarat, yaitu:

- a. Kemampuan bertanggungjawab atau dapat dipertanggungjawabkan dari si pembuat.

³⁹ Ibid. hlm. 49

⁴⁰ Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta. 1993. hlm. 49

- b. Adanya perbuatan melawan hukum yaitu suatu sikap psikis pelaku yang terkait dengan kelakuannya yaitu disengaja dan kurang hati-hati atau lalai
- c. Tidak ada alasan pembeda atau alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi si pembuat.⁴¹

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dianalisis bahwa kemampuan bertanggungjawab merupakan unsur kesalahan, maka untuk membuktikan adanya kesalahan unsur tadi harus dibuktikan lagi. Mengingat hal ini sukar untuk dibuktikan dan memerlukan waktu yang cukup lama, maka unsur kemampuan bertanggungjawab dianggap diam-diam selalu ada karena pada umumnya setiap orang normal bathinnya dan mampu bertanggungjawab, kecuali kalau ada tanda- tanda yang menunjukkan bahwa terdakwa mungkin jiwanya tidak normal. Dalam hal ini, hakim memerintahkan pemeriksaan yang khusus terhadap keadaan jiwa terdakwa sekalipun tidak diminta oleh pihak terdakwa. Jika hasilnya masih meragukan hakim, itu berarti bahwa kemampuan bertanggungjawab tidak berhenti, sehingga kesalahan tidak ada dan pidana tidak dapat dijatuhkan berdasarkan asas tidak dipidana jika tidak ada kesalahan.

Masalah kemampuan bertanggungjawab ini terdapat dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP yang berbunyi: “Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau

⁴¹ Ibid.hlm.50

terganggu karena cacat, tidak dipidana”. Menurut Moeljatno, bila tidak dipertanggungjawabkan itu disebabkan hal lain, misalnya jiwanya tidak normal dikarenakan dia masih muda, maka Pasal tersebut tidak dapat dikenakan. apabila hakim akan menjalankan Pasal 44 KUHP, maka sebelumnya harus memperhatikan apakah telah dipenuhi dua syarat yaitu:

- a) Syarat psikiatris yaitu pada terdakwa harus ada kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akal, yaitu keadaan kegilaan (idiot), yang mungkin ada sejak kelahiran atau karena suatu penyakit jiwa dan keadaan ini harus terus menerus.
- b) Syarat psikologis ialah gangguan jiwa itu harus pada waktu si pelaku melakukan perbuatan pidana, oleh sebab itu suatu gangguan jiwa yang timbul sesudah peristiwa tersebut, dengan sendirinya tidak dapat menjadi sebab terdakwa tidak dapat dikenai hukuman.⁴²

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dinyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana mengandung makna bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana atau melawan hukum, sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, maka orang tersebut patut mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan kesalahannya. Dengan kata lain orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan

⁴² Ibid. hlm. 51

dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang telah dilakukan orang tersebut.